



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, berlandaskan azas kekeluargaan;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan;
 - c. bahwa sebagai upaya peningkatan peran Koperasi dan Usaha Mikro, sebagai kekuatan perekonomian rakyat yang sehat, tangguh, mandiri, berdaya saing dan berkeadilan, maka dipandang perlu disusun aturan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugasnya dalam bidang koperasi dan usaha mikro.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya dalam bidang koperasi dan usaha mikro.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Bupati Ngawi.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

8. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
9. Rapat Anggota Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
13. Usaha Besar adalah adalah usaha ekonomi Usaha produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk perlindungan, penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro, agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi koperasi dan usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
16. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro, secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi dan usaha mikro, memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

17. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro, melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi dan usaha mikro.
18. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan koperasi dan usaha mikro.
19. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman koperasi dan usaha mikro oleh Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
20. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Daerah bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro.
21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha koperasi dan usaha mikro dengan usaha besar.
22. Dunia usaha adalah koperasi, usaha mikro dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN KOPERASI

Bagian Kesatu Landasan dan Asas Koperasi

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua Tujuan Koperasi

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Kesatu Fungsi dan Peran Koperasi

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Daerah dan Nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua Prinsip Koperasi

Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerjasama antar koperasi.

BAB IV ASAS DAN TUJUAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Asas Usaha Mikro

Pasal 6

Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- c. berkesinambungan;

- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

**Bagian Kedua
Tujuan Usaha Mikro**

Pasal 7

Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

**BAB V
PRINSIP DAN MAKSUD PEMBERDAYAAN**

**Bagian Kesatu
Prinsip Pemberdayaan**

Pasal 8

Prinsip pemberdayaan koperasi dan usaha mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan koperasi dan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi koperasi dan usaha mikro;
- d. peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu; dan
- f. efektif, efisien, berkesinambungan, profesional, etika usaha dan sadar lingkungan.

**Bagian Kedua
Maksud Pemberdayaan**

Pasal 9

Maksud pemberdayaan koperasi dan usaha mikro:

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan-kembangkan koperasi dan usaha mikro;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi dan usaha mikro;
- d. menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada masyarakat dan mengembangkan kemampuan koperasi dan usaha mikro menjadi koperasi dan usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; serta

- c. meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Dewan Koperasi Indonesia Daerah, Kamar Dagang dan Industri Daerah.

Pasal 11

Dalam hal pemberdayaan kepada koperasi dan usaha mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis, maka harus berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Koperasi dan usaha mikro dapat menerima alokasi pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang disediakan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya, dan bentuk lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro dalam bentuk kegiatan:
 - a. bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. perlindungan hukum;
 - d. advokasi;
 - e. pembinaan, pengendalian, penilaian kinerja dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
 - f. fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro;
 - g. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
 - h. fasilitasi pemasaran;
 - i. fasilitasi teknologi informasi;
 - j. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - k. klinik bisnis.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap koperasi dan usaha mikro yang memenuhi kriteria:
- a. segala jenis dan kegiatan usaha koperasi yang sudah berbadan hukum;
 - b. koperasi dan usaha mikro yang mempunyai usaha tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dewan Koperasi Indonesia Daerah dan Dinas berperan:
- a. menyuarakan dan menyalurkan aspirasi bidang perkoperasian;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. menyelenggarakan pendidikan perkoperasian;
 - d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan Usaha Mikro;
 - e. membantu Pemerintah Daerah dalam proses pendataan koperasi dan Usaha Mikro;
 - f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan perkoperasian;
 - g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemberdayaan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (2) Pelaku usaha berperan:
- a. memfasilitasi kepada lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. membantu koperasi dan Usaha Mikro dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses produksi dan produksi;
 - c. membantu pemasaran dan promosi;
 - d. memprioritaskan pembinaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk koperasi dan Usaha Mikro dapat dilakukan melalui Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk.
- (2) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh fasilitasi kemudahan akses permodalan, sarana dan prasarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dan huruf g, diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII
PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA**

**Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada koperasi dan usaha mikro di Daerah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup koperasi dan Usaha Mikro dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Setiap usaha besar yang berada, berpusat dan beraktivitas di wilayah Daerah wajib menyisihkan keuntungan bersihnya dan membuat suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Perlindungan usaha dan pembuatan suatu program dan kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Iklim Usaha**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 19

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a ditunjukkan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan Usaha Mikro;

- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu Koperasi dan para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/ produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 21

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Koperasi dan pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

Pasal 22

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 23

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Koperasi.

Pasal 24

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Koperasi dan Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Koperasi dan Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pasal 25

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Koperasi dan Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Pasal 26

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

**BAB IX
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 28

- (1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.

**Bagian Kedua
Fasilitasi Pengembangan**

Pasal 29

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain serta teknologi.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 31

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 32

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 33

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Koperasi dan Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga Kegiatan Pengembangan

Pasal 34

- (1) Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program
- (2) Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. sentra;
 - b. klaster; dan
 - c. kelompok.

**Bagian Keempat
Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu**

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro melalui:
 - a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - b. pencadangan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui pembatasan bagi Usaha Besar;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha:
 - a. yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. yang dapat dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Menengah serta Usaha Besar melalui pola kemitraan dengan Usaha Mikro;
 - c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah Daerah;
 - d. yang dapat dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro yang berada pada daerah perbatasan, bencana alam, pasca kerusuhan, dan daerah tertinggal.

Pasal 36

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Klasifikasi dan tingkat perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan intensitas dan jangka waktu fasilitasi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Pelaksanaan Pengembangan**

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.

- (2) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Usaha Besar; dan
 - b. Koperasi dan Usaha Mikro yang bersangkutan.
- (3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi, dan/ atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/ atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

Pasal 38

Pelaksanaan pengembangan usaha oleh Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X KEMITRAAN KOPERASI DAN UMKM

Bagian Kesatu Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 39

- (1) Kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro, dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

Pasal 40

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan Pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (joint venture);
 - i. penyumberluaran (outsourcing); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2):

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Koperasi, Usaha Mikro mitra usahanya; dan
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/ atau menguasai Koperasi, Usaha Mikro dan/ atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Paragraf 2 Inti-plasma

Pasal 42

Dalam pola Kemitraan inti-plasma:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

**Paragraf 3
Sub Kontrak**

Pasal 43

Dalam pola Kemitraan subkontrak:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai subkontraktor.

**Paragraf 4
Waralaba**

Pasal 44

(1) Dalam pola Kemitraan waralaba:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waralaba diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memiliki kemampuan.

Pasal 46

Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan system bisnis melalui pemasaran barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

**Paragraf 5
Perdagangan Umum**

Pasal 47

(1) Dalam pola kemitraan perdagangan umum:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang.

- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

Pasal 48

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Koperasi, Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan system pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Paragraf 6 Distribusi dan Keagenan

Pasal 49

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan:

- a. Usaha Besar memberikan hal khusus memasarkan barang dan jasa kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil.

Paragraf 7 Bagi Hasil

Pasal 50

Dalam pola Kemitraan bagi hasil:

- a. Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
- b. Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.

Pasal 51

- (1) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

**Paragraf 8
Kerja Sama Operasional**

Pasal 52

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional:

- a. antara Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; dan
- b. antara Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

**Paragraf 9
Usaha Patungan**

Pasal 53

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah local dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru,
- (2) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

**Paragraf 10
Penyumberluaran**

Pasal 55

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.

- (3) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/ atau bukan komponen pokok.
- (4) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan, atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 11
Kemitraan Lain**

Pasal 56

- (1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 51, antar Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat melakukan kemitraan lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (3).

**Paragraf 12
Perjanjian**

Pasal 57

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau Badan Hukum Asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan baha asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
 - b. Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi Koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang siap bermitra.
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan.
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Pasal 59

Dalam rangka memberikan fasilitasi, kemudahan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah:

- a. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan anggotanya dan usaha mikro;
- b. mendorong, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian serta penilaian perkoperasian dan dunia usaha;
- c. memberikan bantuan untuk memperkuat permodalan dan mengembangkan lembaga keuangan koperasi dan usaha mikro;
- d. membantu mengembangkan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi dan usaha mikro; dan
- e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari koperasi yang bersangkutan dan usaha mikro.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Bupati sebagai pembina dan pengawas koperasi dan usaha mikro.
- (2) Pembinaan atas program pemberdayaan kepada koperasi dan usaha mikro dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan secara fungsional dilakukan perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Bagi koperasi dan usaha mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 63

- (1) Koperasi atau usaha mikro yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR :
468-13/2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai. UUD 1945, Pasal 33 memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dengan demikian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi dan usaha mikro mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang perorangan.

Pengembangan koperasi dan usaha mikro perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional, pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah ekonomi. Koperasi dan usaha mikro merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak sosial, sehingga pembinaan koperasi dan usaha mikro pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi dan usaha mikro dapat menjalankan kegiatan usaha dengan lebih baik dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Pemerintah pusat maupun daerah menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dan usaha mikro. Pemerintah juga memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi dan usaha mikro, dan pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi dan usaha mikro. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan telah menumbuhkembangkan koperasi dan usaha mikro. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro merupakan bagian integral dari usaha nasional yang mempunyai kedudukan potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Koperasi dan usaha mikro sebagai pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha telah mampu membuktikan dirinya lepas dari krisis ekonomi, bahkan dapat membantu pemerintah dalam menguatkan kembali roda perekonomian nasional pasca krisis ekonomi. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat, program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pelaku usaha perlu terus didorong dan ditingkatkan karena kelompok usaha ini turut memberikan kontribusi dalam menopang usaha perekonomian nasional yang memiliki kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro diharapkan dapat lebih memperluas lapangan kerja, meningkatkan pelayanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan usaha mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan usaha mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi nasional” adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional menengah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud penghargaan adalah Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringan tarif sarana dan prasarana dan bentuk penghargaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi koperasi dan USAHA MIKRO.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Lembaga Keuangan Bukan Bank antara lain meliputi: koperasi, lembaga keuangan mikro, maupun lembaga keuangan syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud "sentra" adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, sertamemiliki prospek sebagai pusat pengembangan Usaha mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Contoh: sentra anyaman bamboo, sentra mebel, sentra industri sepatu, sentra sutera alam, sentra batik tenun, sentra songket, dan sentra ulos.

Huruf b

Yang dimaksud "klaster" adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kelompok" adalah kumpulan yang dibentuk oleh Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hampanan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tingkat perkembangan usaha" adalah tingkat perubahan Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan/ atau hasil penjualan atau berdasarkan siklus/ daur hidup usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat sinergi pengembangan Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah antara Dunia Usaha dan masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dasar dari prinsip Kemitraan antar Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan Kemitraan antara Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar adalah kerjasama ekonomi dan/ atau usaha (bisnis). Kerjasama ekonomi dan/ atau usaha (bisnis) tersebut merupakan suatu bentuk keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang secara alami saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling memetik keuntungan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "setara" adalah para pihak yang mengikat perjanjian Kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berpedan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/ menghasilkan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/ atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan system pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/ penyediaan barang atau jasa dari Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/ atau jasa kepada Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Koperasi, Usaha mikro, dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Koperasi, Usaha mikro, dan/ atau Usaha Kecil untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan/ atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "usaha patungan (*joint venture*)" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Koperasi, Usaha mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum Perseroan Terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/ atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penyumberluaran" adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/ penyediaan jasa pekerjaan/ bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/ atau bukan merupakan pekerjaan pokok dan/ atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Koperasi, Usaha mikro dan Usaha Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "bentuk kemitraan lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan "memiliki dan/ atau menguasai Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil, dan/ atau Usaha Menengah" adalah kondisi dimana Usaha Besar mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, asset Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atau menguasai pengambilan keputusan terhadap Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "memiliki dan/ atau menguasai Koperasi, Usaha mikro dan/ atau Usaha Kecil" adalah kondisi dimana Usaha Menengah mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, asset Koperasi, Usaha mikro dan Usaha Kecil atau menguasai pengambilan keputusan terhadap Koperasi, Usaha mikro dan Usaha Kecil yang menjadi mitranya.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Unsur penting dari pola Kemitraan subkontrak yaitu yang memiliki nilai strategis, memproduksi satu atau lebih komponen yang diperlukan dalam kegiatan produksi, adanya spesifikasi teknis, standar mutu, volume, harga dan waktu penyerahan, dan system pembayaran.

Tujuan Kemitraan subkontrak antara lain:

- a. terjadinya alih teknologi;
- b. modal;
- c. terjadinya pasokan komponen;
- d. keseimbangan; dan
- e. keadilan.

Pasal 44

Dalam pola Kemitraan waralaba bidang dan jenis usaha yang merupakan prioritas pengembangan usaha mencakup bidang:

- a. perdagangan;
- b. kebudayaan dan pariwisata;
- c. perhubungan;
- d. komunikasi dan informatika;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan; dan
- g. bidang usaha lainnya.

Pola Kemitraan waralaba berlaku utamanya adalah Usaha Besar atau Usaha Menengah sebagai pemberi waralaba (pewaralaba) dan Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai penerima waralaba (terwaralaba).

Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/ atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/ atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Unsur penting dari pola Kemitraan kerja sama operasional adalah adanya para pihak yang melakukan perjanjian untuk membangun, menyediakan, mengoperasionalkan asset/fasilitas selama masa produktif asset/fasilitas, memberikan pembinaan teknis produksi dan manajerial kepada Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dan melakukan serah terima asset/ fasilitas pada akhir masa kerja sama operasional.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perjanjian Kemitraan" adalah perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "hak dan kewajiban masing-masing pihak" adalah termasuk sistem pembayaran.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 225